

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 8 TAHUN 2002****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PRAKTEK FARMASIS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendayagunaan tenaga Farmasis untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Men.Kes /Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Masa Bakti Izin Kerja Apoteker dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kesehatan, perlu dilakukan pembinaan terhadap Farmasis ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas terhadap pembinaan tersebut perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Praktek Farmasis.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PRAKTEK FARMASIS.**

#### **BAB I**

#### **KENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Farmasis adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan tinggi kefarmasian di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah mengucapkan sumpah Farmasis.
9. Surat Penugasan (SP) adalah surat yang memberikan oleh Departemen Kesehatan atau Sertifikat Registrasi Konsil Farmasi.
10. Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan kepada Farmasis untuk melaksanakan praktek pengabdian profesi.
11. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi Farmasis dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
12. Program Kesehatan adalah suatu kegiatan pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.

13. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
14. Retribusi Praktek Farmasis yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin praktek Farmasis.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pembinaan praktek Farmasis dimaksudkan agar keberadaan Farmasis dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan dalam Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai upaya pengaturan pemanfaatan Farmasis.

**BAB III  
M A S A B A K T I  
Pasal 4**

Farmasis yang wajib melaksanakan masa bakti adalah Farmasis yang baru menyelesaikan pendidikan dan telah selesai melaksanakan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

**BAB IV  
PENGEMBANGAN KARIER  
Pasal 5**

- (1) Terhadap Farmasis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), setelah menyelesaikan masa baktinya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural, jabatan fungsional dan melanjutkan pendidikan atau bekerja pada sarana kesehatan swasta.
- (2) Bagi Farmasis yang berkerja pada sarana kesehatan swasta dan telah menyelesaikan masa baktinya, dapat mengembangkan kariernya pada sarana kesehatan lainnya.
- (3) Terhadap Farmasis yang akan menduduki jenjang jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional tersebut.

**BAB V  
P E R I Z I N A N  
Pasal 6**

- (1) Farmasis yang bekerja pada sarana kesehatan milik swasta wajib memiliki Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) dari Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
  - b. Melampirkan photo copy Surat Keterangan selesai melaksanakan masa bakti.
  - c. Melampirkan Surat Penugasan dari Departemen Kesehatan atau Sertifikat Registrasi Konsil Farmasi.
  - d. Melampirkan Rekomendasi dari Badan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (BPD-ISFI) Sumatera Selatan dan atau Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Kota Palembang.
- (3) Surat Izin Praktek farmasis (SIPF) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.

**BAB VI  
P E M B I N A A N D A N P E N G A W A S A N  
Pasal 7**

- (1) Farmasis selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Farmasis selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

**Pasal 8**

Farmasis dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Farmasis.

- b. Menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF).
- c. Menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu.
- d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Farmasis.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Farmasis yang bekerja dalam Daerah berkoordinasi dengan organisasi profesi dan secara periodik sekurang-kurangnya setiap tahun mengadakan pertemuan satu kali.
- (2) Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dan atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada Farmasis yang melakukan pelanggaran.
- (3) Farmasis yang telah 3 (tiga) kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya perbaikan, maka dengan Berita Acara Pemeriksaan, BPD-IFSI dapat mengajukan usul pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Apabila teguran atau peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF).

#### Pasal 10

Klasifikasi sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan.
- b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) selama-lamanya 6 ( enam ) bulan.
- c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) selama-lamanya 1 ( tsatu ) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Sebelum keputusan pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) ditetapkan, Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari Majelis Pembinaan Etika Farmasis Daerah (MPEFD) Sumatera Selatan dan atau Kota Palembang.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan.

#### Pasal 12

- (1) Keputusan pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) disampaikan kepada Farmasis yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima pertimbangan dari Majelis Pembinaan Etika Farmasis Daerah (MPEFD) Sumatera Selatan dan atau Kota Palembang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF).
- (3) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat melakukan keberatan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima.

**Pasal 13**

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan melaporkan setiap pencabutan Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) kepada Menteri Kesehatan dengan tembusannya ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan dan BPD Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Sumatera Selatan dan atau Kota Palembang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan.

**BAB VII  
KETENTUAN RETRIBUSI  
Pasal 14**

- (1) Untuk setiap pemberian Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).

**BAB VIII  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 15**

Retribusi Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IX  
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA  
Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB X  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 17**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penerima Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 18**

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa diberikan.

**Pasal 19**

Penetapan retribusi Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF).

**BAB XII  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 20**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

**BAB XIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG  
Pasal 21**

Masa Retribusi Surat Izin Praktek Farmasis (SIPF) adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 22**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIV  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 24**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 25**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 26**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pemegang Surat Izin Praktek Farmasis(SIPF) apabila melanggar Pasal 8 Peraturan Daerah Ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang praktek Farmasis.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 27**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**  
**Pasal 28**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX**  
**KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

## BAB XXI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

#### Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi
  - b. masa retribusi
  - c. besarnya kelebihan pembayaran
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XXII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 34**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XXIII**

### **KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 35**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. diterbitkannya surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XXIV**

### **TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 36**

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kesehatan, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 37**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXVI  
PENYIDIKAN  
Pasal 38**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XXVII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Farmasis yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 40**

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 41**

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Januari 2002.

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17-1-2002  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariem AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002, NOMOR 11

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI